

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan, untuk meningkatkan bangsa agar sejajar dengan bangsa lain yang telah maju sehingga mampu untuk mandiri, menuju kesejahteraan lahir batin, adil dan makmur, dan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk dapat sejajar dengan bangsa lain, maka harus meningkatkan dirinya sebagai bangsa yang berkualitas sesuai dasar pemikiran yang terdapat dalam Pendahuluan Ketetapan MPR NO. IV/MPR/1999 yang menyebutkan "Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya".

Dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja merupakan motor penggerak perusahaan, patner kerja, asset perusahaan juga sebagai asset terpenting dalam meningkatkan volume pembangunan. Oleh karena

itu penanganan masalah tenaga kerja harus dilakukan secara menyeluruh yaitu harus mengupayakan agar pemanfaatan tenaga kerja dilakukan seoptimal mungkin.

Dalam pelaksanaan pembangunan itu, pembangunan di bidang ekonomi merupakan prioritas utama. Atas dasar hal tersebut, pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan industri agar dapat menyerap tenaga kerja yang sebesar-besarnya. Dalam melaksanakan pekerjaannya, tenaga kerja perlu mendapatkan suasana yang aman dan tenang sehingga dapat meningkatkan produksi perusahaan. Namun, kemajuan teknologi di bidang industri bisa berakibat timbulnya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja. Oleh karena perlu adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalaminya.

Para pengusaha diharapkan agar dapat memberikan yang terbaik kepada tenaga kerja. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya adalah melalui program jaminan kecelakaan kerja yang dilaksanakan oleh PT Jamsostek.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Pengertian tersebut mempunyai akibat hukum timbulnya hak-hak dan kewajiban. Hak-hak yang dinikmati pekerja/buruh salah satunya adalah

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Peran serta pemerintah dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja di Indonesia adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai acuan dan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satu program yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek adalah program jaminan kecelakaan kerja terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa /wajar.

Memasuki dekade 1990an, terjadi reformasi yang cukup mendasar pada jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) beserta peraturan pelaksanaannya yang diberlakukan pada tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 yang menetapkan PT. Jamsostek sebagai badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Hal ini sesuai dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004 sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Konkritnya, dituangkan dalam ketetapan-ketetapan MPR RI No.: IV/MPR/1999 Bab.IV.F.1c, yang berbunyi “ Mengembangkan sistim jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja”.

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 menyatakan bahwa Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hal tersebut menegaskan bahwa setiap pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengusaha yang wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak sepuluh orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)sebulan.

Jamsostek merupakan salah satu bentuk jaminan yang mempunyai unsur-unsur yang banyak perbedaan dengan asuransi yang lainnya. Dengan ditingkatkan jaminan sosial tenaga kerja melalui program jamsostek maka pengusaha akan

Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja merupakan pelaksanaan sebagian tugas pemerintah dibidang tenaga kerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang ketentuan pokok mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dijelaskan bahwa Jamsostek adalah sistim perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi risiko sosial secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja.

Berdasarkan peraturan ini maka perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan dan mengikuti program Jamsostek yaitu dengan cara mempertanggungkan tenaga kerja atau buruhnya dalam jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jamsostek yaitu perusahaan umum Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perum Jamsostek).

Menurut penjelasan pada bagian umum dalam Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang ketentuan pokok mengenai Jamsostek maka peran serta tenaga kerja dalam pembangunan akan semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya, oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberi perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Di dalam PP No. 14 Tahun 1993 mengatur tentang bagaimana tata cara pembayaran dan pelayanan jaminan khususnya jaminan kecelakaan kerja.

Walaupun ketentuan-ketentuan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudah diatur namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Muncul kasus 18.300 kasus kecelakaan kerja di Jawa Barat selama tahun 1994. Banyak Pengusaha yang belum melaksanakan program Jamsostek. Di Provinsi Banten saat ini kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja masih relatif kecil padahal jumlah pekerja yang bekerja pada sejumlah perusahaan mencapai satu juta orang (Pikiran Rakyat, terbit tanggal 5 April 2004)

Pabrik Gula dan Spiritus Madukismo juga mengikutsertakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya kecelakaan kerja. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum yang berjudul "PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KHUSUSNYA TENTANG KECELAKAAN KERJA DI PABRIK GULA DAN SPIRITUS (PGPS) MADU BARU KABUPATEN BANTUL".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diuraikan di muka, yang akan diteliti, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya kecelakaan kerja di Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru kabupaten Bantul ?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Khususnya kecelakaan kerja di Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya kecelakaan kerja di Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dalam masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru Kabupaten Bantul.
2. Dapat menambah pengetahuan di bidang hukum ketenagakerjaan khususnya tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang mendasari dalam tulisan ini, menurut penulis

1. Jenis penelitian deskriptif yaitu "Penelitian yang bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesa-hipotesa, mungkin belum tergantung banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan”.¹

Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna implikasi walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.²

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis dimaksudkan adalah cara untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah tersebut. Pendekatan sosiologis adalah cara menjelaskan permasalahan yang diteliti dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah cara untuk menjelaskan masalah yang diteliti dalam kenyataan di lapangan melalui kacamata hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹ Koentjaraningrat, 1991, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Jakarta, hlm. 24

² Sumedi Sunaharta, 2002, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta hlm 18

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sebagai sumber data primer yaitu dengan cara wawancara terhadap Karyawan Staf SDM dan Umum Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur ataupun dokumen-dokumen yang relevan dengan materi penelitian. Sumber data sekunder ini dapat dibedakan dalam :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Peraturan dasar yaitu batang tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR.
 - c) Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan

permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.³

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data untuk mendapatkan data primer, dengan memberi pertanyaan kepada responden secara lisan dan tatap muka untuk memperoleh keterangan-keterangan dengan kejelasan data yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung atau pewawancara dan responden.

b. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Mengumpulkan data-data sekunder yang berupa peraturan-peraturan, dokumen-dokumen dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan lokasi ini, karena di Kabupaten Bantul banyak berdiri industri-industri, dengan demikian menuntut konsekuensi logis pula yaitu meningkatnya daya serap lapangan pekerjaan terhadap tenaga kerja. Di samping itu karena lokasi penelitian satu kota dengan lokasi penulis bertempat tinggal sehingga lebih efektif dan efisien.

³ 2001, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

5. Analisa Data

“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.⁴ Responden yang dimaksudkan ialah Karyawan Staf SDM dan Umum pabrik Gula dan Spiritus Madukismo. Analisa data yang dipakai adalah kualitatif dengan model interaktif.

⁴ Soeriono Soekanto 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres Jakarta. hlm. 250